



PUTUSAN

Nomor 584 K/PID.SUS.LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAMSUL RIZAL bin H. DAUD;**
Tempat lahir : Muara Lakitan;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 18 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02, Kelurahan Muara Lakitan,
Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten
Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 107 huruf A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal bin H. Daud telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Juanda Sawit Lestari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Hal 1 dari 7 hal. Putusan No. 584 K/PID.SUS.LH/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Rizal bin H. Daud dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 05 nama pemegang hak PT Djuanda Sawit Lestari yang sudah dilegalisir, 1 (satu) berkas copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 06 nama pemegang hak PT Djuanda Sawit Lestari yang sudah dilegalisir;
 - 17 (tujuh belas) berkas copy dilegalisir voucher ganti rugi/berkas ganti rugi lahan dari pemilik lahan dengan PT Djuanda Sawit Lestari, dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah "IR", 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah "RIDUAN", dan 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah "STOP LAHAN INI JGN DIPANEN LATIP";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Syamsul Rizal bin H. Daud dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Llg., tanggal 1 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal bin H. Daud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa Syamsul Rizal bin H.Daud, oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa Syamsul Rizal bin H. Daud, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) berkas copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 05 nama pemegang hak PT Djuanda Sawit Lestari yang sudah dilegalisir, 1 (satu)

Hal 2 dari 7 hal. Putusan No. 584 K/PID.SUS.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 06 nama pemegang hak PT Djuanda Sawit Lestari yang sudah dilegalisir;

- 17 (tujuh belas) berkas copy dilegalisir voucher ganti rugi/berkas ganti rugi lahan dari pemilik lahan dengan PT Djuanda Sawit Lestari;
- 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah "IR", 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah "RIDUAN", dan 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah " STOP LAHAN INI JGN DIPANEN LATIP".

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN Llg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 18 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 1 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 18 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain

Hal 3 dari 7 hal. Putusan No. 584 K/PID.SUS.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, tidak ternyata Terdakwa secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan PT. Djuanda Sawit Lestari;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan No. 584 K/PID.SUS.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan ternyata Terdakwa hanya selaku kuasa dari H. Sihab dan Hj. Badaria untuk mengurus dan mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada PT. Djuanda Sawit Lestari yang telah menguasai lahan milik H. Sihab dan Hj. Badaria seluas \pm 28 (dua puluh delapan) hektar di Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan, dan lahan milik H. Sihab dan Hj. Badaria telah ditanami sawit oleh PT. Djuanda Sawit Lestari;
- Bahwa demikian pula berdasarkan fakta hukum berikutnya, PT. Djuanda Sawit Lestari yang mengelola perkebunan sawit di Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti sah lainnya yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan, ternyata dan terbukti tidak pernah membayarkan ganti rugi lahan kepada H. Sihab dan Hj. Badaria. Malahan yang terbukti dimuka sidang justru PT. Djuanda Sawit Lestari membayarkan ganti lahan milik H. Sihab dan Hj. Badaria kepada Ronsi, Ceknang, Solam, Jamudin Harub dan Kohar. Tidak terungkap dimuka persidangan atas alasan dan pertimbangan hukum apa ganti rugi lahan milik H. Sihab dan Hj. Badaria dibayarkan PT. Djuanda Sawit Lestari kepada orang lain;
- Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum berikutnya, dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum kemuka persidangan tidak satupun yang melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri dan melihat sendiri perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal Dakwaan Tunggal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu *judex facti* juga telah tepat mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Hal 5 dari 7 hal. Putusan No. 584 K/PID.SUS.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, yang dihadiri Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,

Hal 6 dari 7 hal. Putusan No. 584 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 7 dari 7 hal. Putusan No. 584 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)